



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 425/II/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Dinas Kesehatan Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Daftar Nama-nama calon tenaga rumah sakit propinsi banten yang lulus dalam seleksi tertulis, lampirkan nilai hasil tes, serta alamat lengkapnya ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Daftar Nama-Nama Calon Tenaga Rumah Sakit Propinsi Banten Yang Lulus Dalam Seleksi Tertulis;
- (2) Dokumen mengenai salinan soal-soal tes tertulis, peserta tes untuk penerimaan tenaga rumah sakit propinsi banten tahun 2012 dan isinya D-III perawat dan ners, D-III kebidanan, dokter umum, dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga umum lainnya ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Soal Ujian Calon Tenaga Rumah Sakit Propinsi Banten dan pihak Termohon bersedia memberikan Kunci Jawaban Tes Ujian Calon Tenaga Rumah Sakit Propinsi Banten;
- (3) Dokumen pada angka (1) dan angka (2) akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 24 juni 2013 sampai dengan 05 Juli 2013;
- (4) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 425/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(**DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI**)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



(**ALAMSYAH BASRI, S.T.**)